



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUHU SETIYONO, S.T. bin SLAMET, bertempat tinggal di Desa Gersi RT.002/002 Kec. Jepon Kab. Blora atau Jl. Musi No.14 Kedungjener Blora;

SYLVIA RACHMAWATI, S.T., M.M. binti SUIRFAN NOOR, bertempat tinggal di Desa Gersi RT.002/002 Kec. Jepon Kab. Blora atau Jl. Musi No.14 Kedungjener Blora;
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

Lawan:

PERUMDA BPR BANK BLORA ARTHA, tempat kedudukan di Kantor Pusat Gedung Samin Surosentiko Jl. Pemuda No.12 Blora Jawa Tengah

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1.AGUSTINUS DIAN LEO PUTRA, S.H., 2.BAMBANG WIDIANTO, S.H., 3.LILIK SUGIYANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-3426/M.3.28/Gp.2/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dari Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Blora yang berkedudukan di Jl. A Yani No.22 Blora;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

SEMARANG, tempat kedudukan di Gedung Keuangan Negara Semarang Lt. II Jalan Imam Bonjol No.1D, Kelurahan Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1.PARTOLO, 2.AGUS KURNIAWAN, 3.SITI ROKHAYAH, 4.MUH. CHARIS, 5.DWITO JOKO PRIYONO, 6.INDAH WINARNI, 7.BUDI KRISTYANTO, 8.KAMSIDAH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

504/MK.6/KN.7/2022 tanggal 04 November 2022,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan tertanggal 10 Nopember 2022 yang isinya menyatakan akan mencabut gugatan karena surat gugatan saat ini kurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, HIR sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam HIR tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Para Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Para Penggugat sebelum Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat I maupun Tergugat II, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan ini telah dicabut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 616.500,00 (Enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **Kamis, tanggal 17 November 2022**, oleh kami, Isnaini Imroatus Solichah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. dan Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bla tanggal 13 Oktober 2022, penetapan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Reni Yuli Artanti, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Para Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|---|----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp.10.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp.75.000,00; |
| 5. PNBP panggilan pertama..... | : | Rp.40.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp.432.000,00; |
| 7. PNBP pencabutan gugatan.... | : | Rp.10.000,00; |
| 8. Biaya Penggandaan..... | : | Rp. 9.500,00; |
| Jumlah | : | Rp.616.500,00; |

(Enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)